



**BUPATI PACITAN
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 132 /KPTS/408.21/2015**

T E N T A N G

**MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DIBERI TUGAS TAMBAHAN
SEBAGAI KEPALA SEKOLAH**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa untuk kepentingan dinas dipandang perlu memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah dengan menetapkan dalam suatu keputusan.
b. bahwa pemindahan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164) ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
4. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007 tentang Tunjangan Tenaga Kependidikan ;
5. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 162/U/2003 tentang Pedoman Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah ;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 4 Tahun 2012.

M B M U T U S K A N

- Menetapkan** :
KESATU : Memindahkan Guru Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah yang namanya tersebut dalam lajur 2 (dua) dari tugas tersebut dalam lajur 5 (lima) dan selanjutnya dipindahkan dalam lajur 6 (enam) daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Kepada Guru Pegawai Negeri Sipil tersebut selama menjalankan tugas tambahan dimaksud diberikan tunjangan Tenaga Kependidikan sebesar seperti tercantum dalam lajur 7 (tujuh) daftar lampiran Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini dihitung mulai tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekelirnan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. Sdr. 1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Up. Deputi Bidang Informasi Kepegawaian di Jakarta ;
2. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
3. Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara di Surabaya ;
4. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Pacitan ;
6. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kab. Pacitan ;
7. Bendaharawan Gaji yang bersangkutan.

Ditetapkan di Pacitan
pada tanggal 23 - 1 - 2015

BUPATI PACITAN



INDARTATO

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI PACITAN

NOMOR : 188.45/132 /KPTS/408.21/2015

TANGGAL : 23 - 1 - 2015

NO	NAMA / TEMPAT TGL. LAHIR	NIP	PANGKAT/ GOL. RUANG	JABATAN		KETERANGAN
				LAMA	BARU	
1	2	3	4	5	6	7
1.	Dra. SRI NINGSIH TRI KRISNAWATI Tulungagung, 03-06-1963	19630603199 0032005	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 2 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
2.	Drs. MOKHAMAD RIZAL ABADI, MM Pacitan, 15-02-1963	19630215198 9031006	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 3 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
3.	SUTIYO, S.Pd Kebumen, 30-08-1960	19600830198 3031012	Pembina Utama Muda (IV/c)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Arjosari Satu Atap Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 3 Pringkuku Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
4.	HERI PRAPTONO, S.Pd Pacitan, 18-01-1966	19660118198 9021003	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 3 Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Pacitan Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
5.	KATNI, S.Pd Pacitan, 08-09-1969	19690908199 9031009	Pembina Tingkat I (IV/b)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 4 Satu Atap Donorojo Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 3 Punung Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-
6.	EDIYANTO, S.Ag Pacitan, 12-06-1960	19600612198 6031034	Pembina (IV/a)	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri Satu Atap 3 Arjosari Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Guru Madya dengan tugas tambahan sebagai Kepala UPT SMP Negeri 1 Bandar Dinas Pendidikan Kab. Pacitan	Tunjangan Tenaga Kependidikan Kepala SMP Gol. IV. Rp. 560.000,-

BUPATI PACITAN



INDARTATO